



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 987 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BATASAN UKURAN DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAH OLEH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan
Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango
tentang Batasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye
Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Ditambah Oleh
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Bone Bolango Tahun 2024 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Bone Bolango Nomor 986 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Jumlah, Jenis, Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024

7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 262/PL.02.4-BA/7503/2024, tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang di Fasilitas Oleh KPU Kabupaten Bone Bolango Serta Batasan Ukuran dan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Ditambah Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN BATASAN UKURAN DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAH OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Batasan Ukuran Dan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Yang Dapat Dicitak Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 dengan Ketentuan :

- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango yaitu :
 - 1) Selebaran berukuran A4 (21 x 29.7 cm)
 - 2) Brosur berukuran A5 (21 x 14,5 cm)
 - 3) Poster berukuran A3 (42 x 29.7 cm)

- b. jumlah bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango kepada setiap Pasangan Calon
 - 1) Selebaran : 2500 lembar x 100% = 2500 lembar
 - 2) Brosur : 2500 lembar x 100% = 2500 lembar
 - 3) Poster : 2500 lembar x 100% = 2500 lembar
- c. mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango tentang penetapan Jumlah, Jenis, Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024

KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, harus memiliki nilai:

- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
- b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- c. harga yang wajar

- KEEMPAT : Menetapkan batasan ukuran dan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 dengan ketentuan :
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango :
 - 1) Baliho 2 meter x 3 meter (vertikal)
 - 2) Spanduk 1 meter x 4 meter (horizontal)
 - 3) Umbul-umbul 60 cm x 2,5 meter (vertical)
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango
 - 1) Baliho : $200\% \times 20 \text{ buah} = 40 \text{ buah}$
 - 2) Spanduk : $200\% \times 660 \text{ buah} = 1.320 \text{ buah}$
 - 3) Umbul-umbul : $200\% \times 720 \text{ buah} = 1.440 \text{ buah}$
 - c. mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango tentang penetapan Jumlah, Jenis, Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango

Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,

SEKRETARIAT

Fahmy Djibran